

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam penegakan hak asasi manusia¹⁴. Kelompok ini sering berada dalam posisi rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun dalam proses penegakan hukum. Perempuan dan anak lebih mudah menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi¹⁵. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan khusus dari negara. Tujuannya untuk menjamin rasa aman, keadilan, serta pemenuhan hak-hak dasar agar terhindar dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Perlindungan tidak hanya dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Perlindungan juga mencakup upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban¹⁶. Dalam praktiknya, perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan dukungan sosial, psikologis, serta lingkungan yang aman. Hal ini penting karena dampak kekerasan, khususnya terhadap anak, sering berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Arif Gosita, perlindungan korban kejahatan merupakan upaya untuk memberikan rasa aman serta memulihkan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikis¹⁷. Korban tidak boleh hanya diposisikan sebagai pihak

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

¹⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm. 67.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 12.

yang dirugikan. Korban juga harus dipulihkan. Dalam pandangannya, perempuan dan anak memerlukan perlakuan khusus karena tingkat kerentanannya lebih tinggi.

Pendapat ini sejalan dengan Bagong Suyanto yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga¹⁸. Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun social.

Selanjutnya, Paulus Hadisuprpto menegaskan bahwa anak sebagai korban tindak pidana harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak¹⁹. Anak tidak boleh hanya dijadikan alat pembuktian dalam proses peradilan. Pendekatan seperti ini dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi anak.

Sejalan dengan itu, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana harus berorientasi pada keadilan substantif²⁰. Keadilan tidak hanya dilihat dari pemidanaan pelaku. Pemenuhan hak korban dan pemulihan kondisi korban juga menjadi bagian penting.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 45.

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia, 2008, hlm. 30.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 89.

Perlindungan Anak²¹. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai tindak pidana terhadap anak, termasuk pencabulan. Ketentuan mengenai pencabulan anak diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak serta ancaman pidananya²². Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak dari kejahatan seksual, khususnya pencabulan.

Selain itu, perlindungan terhadap perempuan tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum, terutama dalam kaitannya dengan kekerasan berbasis gender. Namun dalam konteks penelitian ini, fokus utama berada pada perlindungan anak sebagai korban pencabulan, sehingga pendekatan hukum lebih diarahkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak menegaskan pentingnya pendekatan yang berperspektif korban dalam setiap tahapan proses hukum²³. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas. Proses hukum tidak boleh menimbulkan penderitaan ulang atau reviktimisasi. Aparat penegak hukum dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi korban, terutama dalam perkara yang melibatkan anak.

Dalam praktiknya, perlindungan anak sebagai korban pencabulan masih menghadapi berbagai kendala. Kesadaran masyarakat belum merata.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²² Ibid., Pasal 76E jo. Pasal 82.

²³ Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021.

Korban sering merasa takut untuk melapor. Ada tekanan dari lingkungan sekitar. Fasilitas pendampingan dan layanan psikologis juga masih terbatas. Kondisi ini membuat perlindungan belum berjalan maksimal.

Dengan demikian, konsep perlindungan perempuan dan anak, khususnya anak sebagai korban pencabulan, tidak hanya bersifat normatif. Perlindungan harus diwujudkan dalam praktik nyata. Sistem hukum perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada korban. Pendekatan yang digunakan harus lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, agar korban benar-benar mendapatkan keadilan dan pemulihan.

B. Teori Viktimologi

Teori viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, termasuk kedudukan, peran, serta dampak yang dialami korban akibat suatu tindak pidana²⁴. Viktimologi tidak hanya memandang kejahatan dari sisi pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan²⁵. Dalam konteks hukum pidana modern, viktimologi berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada pelaku dan mengabaikan kepentingan korban.

Menurut Arief Gosita, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan, proses terjadinya viktimisasi, serta upaya perlindungan dan pemulihan korban²⁶. Gosita menekankan bahwa korban kejahatan sering

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm. 5.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 102.

²⁶ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, hlm. 60.

mengalami penderitaan ganda, yaitu penderitaan akibat tindak pidana itu sendiri dan penderitaan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Oleh karena itu, viktimologi menuntut adanya pendekatan khusus dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, terutama perempuan dan anak.

Selanjutnya, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa viktimologi menempatkan korban sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara aktif dari negara, termasuk perlindungan fisik, psikologis, dan sosial²⁷. Dalam perkara kekerasan seksual, korban sering mengalami trauma mendalam, rasa takut, dan stigma sosial, sehingga apabila proses pemeriksaan dilakukan tanpa perspektif korban, maka korban berpotensi mengalami reviktimisasi atau viktimisasi ulang. Hal ini menunjukkan bahwa peran aparat penegak hukum sangat menentukan dalam melindungi hak-hak korban²⁸.

Dalam viktimologi dikenal pula konsep reviktimisasi, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat perlakuan yang tidak tepat selama proses hukum, seperti pemeriksaan berulang, pertanyaan yang menyudutkan, atau pengungkapan identitas korban. Anak sebagai korban pencabulan sangat rentan mengalami reviktimisasi karena keterbatasan usia, kondisi psikologis, dan ketergantungan pada orang dewasa. Oleh karena itu,

²⁷ Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: 2014), Hlm. 95.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 112.

viktimologi menuntut adanya perlakuan khusus terhadap anak korban, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan²⁹.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Jovansyah Mulya Cipta Wibawa, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra yang membahas perlindungan korban kekerasan seksual dalam kaitannya dengan penerapan keadilan restoratif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual perlu memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban. Ketimpangan posisi antara korban dan pelaku dapat menyebabkan korban berada dalam kondisi yang rentan apabila proses penyelesaian perkara tidak dilakukan dengan memperhatikan perlindungan korban³⁰.

Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya mencegah terjadinya reviktimisasi dalam proses penyelesaian perkara kekerasan seksual. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya dilihat dari adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan, pemulihan, dan kepentingan korban. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran tersebut berkaitan dengan penerapan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 yang mengharuskan penanganan perkara perempuan dan anak dilakukan dengan perspektif korban serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

²⁹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2012), hlm. 60.

³⁰ Jovansyah Mulya Cipta Wibawa, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra, "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2025): 39–54.

Dengan demikian, penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penderitaan kembali terhadap korban. Perlindungan identitas, pendampingan, pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi anak, serta upaya pemulihan merupakan bagian penting dalam memberikan akses keadilan kepada anak korban.

Teori viktimologi juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban, bukan hanya pemidanaan pelaku. Perlindungan korban meliputi jaminan rasa aman, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta perlakuan yang manusiawi selama proses hukum. Pemulihan korban mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar³¹. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mulai berkembang dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks penelitian ini, teori viktimologi digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan perkara pencabulan anak. Peraturan tersebut menekankan pendekatan berperspektif korban, kepentingan terbaik bagi anak, serta pencegahan reviktimisasi, yang merupakan prinsip utama dalam viktimologi³². Dengan menggunakan teori viktimologi, penelitian ini berupaya melihat sejauh mana jaksa telah melindungi hak anak sebagai

³¹ Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 112.

³² Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak.

korban dalam proses penuntutan, tidak hanya sebagai alat pembuktian, tetapi sebagai subjek yang harus dijamin hak dan martabatnya.

C. Sistem Peradilan Pidana dan Peran Kejaksaan

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian mekanisme yang terdiri dari beberapa lembaga atau subsistem yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu. Subsistem tersebut meliputi kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang mengadili, lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana, serta lembaga bantuan hukum yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Keseluruhan subsistem ini tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optima³³.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana setiap komponen memiliki peran dan fungsi masing-masing, namun tetap saling bergantung satu sama lain dalam upaya menanggulangi kejahatan. Artinya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh satu lembaga saja, tetapi merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh unsur dalam sistem tersebut³⁴. Apabila salah satu subsistem tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada keseluruhan proses peradilan pidana.

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 15.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa sehingga diperlukan perlakuan yang sesuai dengan kondisi anak. Hal tersebut tidak hanya berlaku terhadap anak yang menjadi korban, tetapi juga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Penelitian Era Fadila Zuriani, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Hendri Padmi mengenai pembinaan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan menunjukkan bahwa anak yang telah berhadapan dengan hukum tetap membutuhkan pendekatan dan pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik anak³⁵.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seksual dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pendekatan yang lebih khusus bagi anak yang terlibat dalam perkara kesusilaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak.

Meskipun penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda dengan penelitian ini, yaitu anak sebagai pelaku sedangkan penelitian ini berfokus pada anak sebagai korban, penelitian tersebut tetap memiliki relevansi dalam menunjukkan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Dalam penelitian ini, prinsip perlakuan khusus

³⁵ Era Fadila Zuriani, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Hendri Padmi, "Development of Child Convicts Perpetrating the Crime of Sexual Intercourse," *Journal Scientia Iustitiae* 2, no. 1 (2024).

tersebut kemudian dikaji dalam konteks perlindungan anak sebagai korban pencabulan melalui implementasi Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Dalam konteks ini, kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pengendali perkara atau yang dikenal dengan istilah *dominus litis*. Posisi ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan atau tidak³⁶. Dengan kata lain, jaksa menjadi “gerbang” terakhir sebelum suatu perkara diproses di persidangan.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat M. Reksodiputro yang menyatakan bahwa jaksa merupakan aktor kunci dalam sistem peradilan pidana, karena memiliki peran sebagai penghubung antara tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan tahap pemeriksaan di pengadilan³⁷. Dalam menjalankan peran tersebut, jaksa tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembuktian perkara, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban.

Lebih lanjut, Bambang Waluyo menegaskan bahwa fungsi jaksa tidak hanya terbatas pada aspek penuntutan, tetapi juga mencakup fungsi perlindungan terhadap masyarakat dan korban³⁸. Hal ini berarti bahwa jaksa

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 98.

³⁷ M. Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 45.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 112.

harus mampu bertindak secara objektif, profesional, dan berimbang, tanpa hanya berorientasi pada penghukuman pelaku semata. Dalam praktiknya, jaksa juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana, khususnya terhadap korban.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, peran jaksa menjadi semakin penting dan kompleks. Hal ini disebabkan karena korban anak berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis. Anak yang menjadi korban tidak hanya mengalami kerugian secara langsung, tetapi juga dapat mengalami trauma jangka panjang yang memengaruhi perkembangan mental dan sosialnya. Oleh karena itu, dalam menangani perkara seperti ini, jaksa tidak cukup hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang maksimal selama proses hukum berlangsung.

Dalam praktiknya, penanganan perkara yang melibatkan anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan perkara pidana pada umumnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat prinsip-prinsip khusus yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum³⁹, termasuk jaksa. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar akibat proses hukum.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 67.

Salah satu prinsip yang sangat penting adalah menghindari pemeriksaan yang berulang terhadap anak. Pemeriksaan yang dilakukan berulang kali berpotensi menimbulkan trauma tambahan bagi korban, karena anak harus terus mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berupaya agar pemeriksaan dilakukan secara efektif dan tidak berulang-ulang.

Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah dipahami juga menjadi hal yang sangat penting. Anak memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga penggunaan istilah hukum yang rumit dapat membuat anak menjadi bingung atau bahkan takut. Oleh karena itu, jaksa harus mampu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan kondisi anak agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.

Prinsip lainnya adalah penyediaan pendamping psikolog. Kehadiran psikolog atau pendamping sangat membantu dalam memberikan rasa aman kepada anak selama proses pemeriksaan. Pendamping juga dapat membantu menjembatani komunikasi antara anak dengan aparat penegak hukum, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat.

Menjaga privasi korban juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Identitas anak korban harus dilindungi agar tidak diketahui oleh publik, guna mencegah terjadinya stigma sosial yang dapat berdampak buruk terhadap kehidupan anak di masa depan. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual justru mengalami tekanan sosial dari lingkungan sekitar, sehingga perlindungan terhadap identitas menjadi sangat krusial.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dirumuskan secara lebih sistematis dan komprehensif dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak. Pedoman ini menjadi landasan bagi jaksa dalam menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan, termasuk anak sebagai korban tindak pidana⁴⁰.

Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan jaksa dapat menjalankan tugasnya tidak hanya berdasarkan aturan hukum secara formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih progresif, yaitu sistem yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang serius terhadap korban. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tidak semua prinsip dalam pedoman dapat diterapkan secara optimal, terutama karena keterbatasan sarana dan prasarana serta faktor budaya hukum masyarakat yang masih belum sepenuhnya mendukung perlindungan terhadap korban.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif sistem peradilan pidana dan peran kejaksaan telah mengarah pada perlindungan korban, namun dalam praktiknya masih diperlukan upaya yang lebih maksimal agar tujuan tersebut benar-benar dapat terwujud secara nyata.

⁴⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, *Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak*.

D. Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak.

Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana merupakan pedoman internal yang diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan bagi Jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana. Pedoman ini disusun sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pemenuhan akses keadilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak⁴¹.

Meskipun Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pedoman tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat secara internal bagi seluruh insan Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya⁴². Kedudukan pedoman ini termasuk ke dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*), yaitu

⁴¹ Kejaksaan Republik Indonesia, *Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2021).

⁴² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

kebijakan tertulis yang menjadi pedoman bagi aparat dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan⁴³.

Lahirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan dan anak masih sering mengalami hambatan dalam memperoleh akses keadilan. Dalam praktik penegakan hukum, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetapi juga berpotensi mengalami tekanan psikologis, diskriminasi, intimidasi, maupun reviktimisasi selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang mampu mengarahkan Jaksa agar tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban⁴⁴.

Tujuan utama Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 adalah memberikan pedoman bagi Jaksa dalam mewujudkan akses keadilan yang adil, setara, dan berperspektif terhadap perempuan dan anak dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana. Akses keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan bagi korban untuk memperoleh pelayanan hukum, tetapi juga mencakup jaminan atas perlindungan hak-hak korban, penghormatan terhadap martabat korban, perlindungan dari diskriminasi, serta pemberian rasa aman selama proses peradilan pidana berlangsung⁴⁵.

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 170–175.

⁴⁴ Kejaksaan Republik Indonesia, *Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, bagian Menimbang dan Bab II.

⁴⁵ Ibid., Bab I dan Bab II.

Dalam pelaksanaannya, Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 berlandaskan beberapa prinsip umum, antara lain penghormatan terhadap hak asasi manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap martabat manusia, akses terhadap keadilan, serta perlindungan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi Jaksa dalam mengambil setiap tindakan agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan kerugian maupun penderitaan baru bagi korban⁴⁶.

Ruang lingkup dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 meliputi seluruh tahapan penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, hingga perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam setiap tahapan tersebut, Jaksa dituntut untuk menerapkan pendekatan yang berperspektif perempuan dan anak dengan tetap memperhatikan kondisi fisik, psikologis, sosial, budaya, serta kebutuhan khusus korban⁴⁷.

Selain mengatur mengenai prinsip-prinsip umum, Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 juga memberikan pedoman teknis mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada perempuan dan anak selama proses penanganan perkara pidana. Bentuk perlindungan tersebut antara lain penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,

⁴⁶ Ibid., Bab II tentang Prinsip Penanganan Perkara.

⁴⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, *Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2021), Bab III, Bab IV, Bab V, dan Bab VI.

pencegahan reviktimisasi, perlindungan kerahasiaan identitas korban, pemberian pendampingan, pemeriksaan yang ramah anak, serta pemenuhan hak pemulihan dan restitusi bagi korban. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Jaksa dalam memberikan akses keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban⁴⁸.

Dengan demikian, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 merupakan pedoman yang memberikan arah bagi Jaksa dalam melaksanakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, pedoman ini menjadi landasan penting dalam menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri Tais⁴⁹.

Selain mengatur mengenai prinsip-prinsip umum, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 juga mengatur bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan tersebut merupakan wujud pelaksanaan akses keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak korban selama proses peradilan pidana⁵⁰.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diatur dalam Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 meliputi:

⁴⁸ Ibid., Bab II tentang Prinsip Penanganan Perkara serta Bab III sampai Bab VI.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., Bab II tentang Prinsip Penanganan Perkara; Bab III tentang Penyelidikan dan Penyidikan; Bab IV tentang Prapenuntutan dan Penuntutan; Bab V tentang Pemeriksaan di Persidangan; dan Bab VI tentang Pelaksanaan Putusan dan Pemulihan Hak Korban.

1. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*);
2. Pencegahan reviktimisasi terhadap anak korban;
3. Perlindungan kerahasiaan identitas anak korban;
4. Pendampingan terhadap anak korban;
5. Pemeriksaan yang ramah anak; dan
6. Pemenuhan hak pemulihan dan restitusi bagi anak korban.

Keenam bentuk perlindungan tersebut merupakan pedoman yang harus diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

E. Perlindungan Korban Anak dalam Sistem Peradilan

Perlindungan korban anak dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan terhadap anak tidak hanya dipahami sebagai upaya penegakan aturan hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu aspek psikologis, sosial, dan administratif. Anak sebagai korban memiliki karakteristik yang berbeda dengan korban dewasa, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam setiap tahapan proses hukum⁵¹.

Perlindungan anak menjadi isu yang sangat penting karena anak berada dalam posisi yang rentan. Kerentanan ini tidak hanya disebabkan

⁵¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 45.

oleh faktor usia, tetapi juga karena keterbatasan dalam memahami situasi yang dialami serta ketidakmampuan untuk membela diri secara maksimal. Dalam kasus kekerasan seksual, kondisi ini menjadi semakin kompleks karena anak tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang⁵².

Menurut Bagong Suyanto, perlindungan terhadap korban anak harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan psikologis⁵³. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu aspek tidak terpenuhi, maka perlindungan terhadap anak menjadi tidak optimal.

Menurut Eka Putri Novia Romadhin, Rangga Jayanuarto, Riri Tri Mayasari, dan Ahmad Dasan dalam *Journal Scientia Iustitiae* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki pelaku serta adanya hubungan atau kedekatan antara pelaku dengan korban. Kondisi tersebut dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, pelaku dapat menggunakan ancaman atau tekanan sehingga korban merasa takut untuk menceritakan maupun melaporkan peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tepat

⁵² Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2018), hlm. 23.

⁵³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89.

terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁵⁴

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang paling mendasar dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi kepada pelaku serta menjamin hak-hak korban⁵⁵. Dalam konteks Indonesia, berbagai peraturan telah mengatur mengenai perlindungan anak, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Namun, keberadaan aturan saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi yang baik di lapangan.

Selain itu, perlindungan sosial juga memiliki peran yang sangat penting. Perlindungan sosial mencakup dukungan dari keluarga, masyarakat, serta lembaga negara⁵⁶. Anak yang menjadi korban membutuhkan lingkungan yang aman dan mendukung agar dapat menjalani proses pemulihan dengan baik. Tanpa dukungan sosial yang memadai, korban berpotensi mengalami tekanan tambahan yang justru memperburuk kondisi psikologisnya.

Perlindungan psikologis menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam penanganan korban anak. Anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma, rasa takut, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendampingan oleh tenaga

⁵⁴ Eka Putri Novia Romadhin, Rangga Jayanuarto, Riri Tri Mayasari, dan Ahmad Dasan, "Overview of Criminology of Sexual Violence Against Children (Case Study in Mukomuko Regency)," *Journal Scientia Iustitiae* 1, no. 2 (2023)

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 92.

profesional seperti psikolog atau konselor sangat dibutuhkan⁵⁷. Pendampingan ini tidak hanya membantu anak dalam menghadapi proses hukum, tetapi juga dalam proses pemulihan jangka panjang.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Abu Huraerah yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak tahap paling awal, yaitu tahap pelaporan⁵⁸. Pada tahap ini, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak berada dalam kondisi aman. Anak harus didampingi oleh orang dewasa yang dipercaya, serta tidak boleh diminta memberikan keterangan secara berulang-ulang.

Tahap awal ini sering kali menjadi penentu bagi kondisi psikologis anak ke depannya. Apabila pada tahap pelaporan anak sudah mengalami tekanan, maka proses selanjutnya akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus benar-benar memperhatikan kondisi anak.

Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah belum optimalnya penerapan pendekatan ramah anak dalam proses peradilan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum masih sering menggunakan pendekatan yang kurang sesuai dengan kondisi anak⁵⁹.

⁵⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, hlm. 57.

⁵⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, hlm. 61.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 78.

Pemeriksaan yang dilakukan secara berulang, penggunaan pertanyaan yang menekan, serta kurangnya perhatian terhadap kondisi emosional anak merupakan beberapa contoh permasalahan yang masih terjadi. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya reviktimisasi, yaitu keadaan di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang dijalani.

Reviktimisasi merupakan salah satu isu penting dalam perlindungan korban anak. Proses hukum yang seharusnya memberikan keadilan justru dapat menjadi sumber tekanan baru bagi korban apabila tidak dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi psikologis anak serta mampu menyesuaikan metode pemeriksaan.

Dalam konteks persidangan, perlindungan terhadap anak juga diwujudkan melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah pelaksanaan persidangan secara tertutup (*closed hearing*). Persidangan tertutup bertujuan untuk menjaga privasi korban serta mencegah terjadinya tekanan dari publik⁶⁰. Selain itu, identitas anak juga tidak boleh dipublikasikan dalam bentuk apapun.

Pendampingan oleh pekerja sosial atau psikolog juga menjadi bagian penting dalam proses persidangan. Kehadiran pendamping dapat membantu anak merasa lebih aman dan nyaman. Pendamping juga dapat

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memberikan dukungan emosional serta membantu anak dalam memahami proses yang sedang dijalani.

Meskipun berbagai ketentuan tersebut telah diatur, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal. Di beberapa daerah, fasilitas pendukung seperti ruang ramah anak sudah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan bagi aparat, serta belum adanya standar operasional yang jelas.

Laporan dari World Health Organization tahun 2020 menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan anak. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas, minimnya anggaran, serta kurangnya tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial⁶¹. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, termasuk di beberapa daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang memadai, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran, serta lembaga pendidikan perlu memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan anak.

⁶¹ World Health Organization, *Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020*.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kondisi korban. Anak sebagai korban harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek dalam proses pembuktian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban anak dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai aturan dan pedoman, implementasinya masih memerlukan perbaikan. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap anak korban mendapatkan perlindungan yang layak dan manusiawi⁶².

F. Analisis Teoretis tentang Penerapan Pedoman dalam Kasus Pencabulan Anak

Dalam konteks kasus pencabulan anak, analisis teoretis menjadi bagian yang sangat penting untuk memahami bagaimana suatu norma hukum tidak hanya berhenti pada tataran aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik⁶³. Melalui analisis ini dapat dilihat sejauh mana Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 mampu menjawab permasalahan yang muncul dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Pendekatan yang digunakan tidak hanya terbatas pada satu teori,

⁶² Kejaksaan Republik Indonesia, *Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2021), Bab II, Bab IV, dan Bab VI.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

tetapi menggabungkan teori perlindungan anak, viktimologi, serta sistem peradilan pidana, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Jika dilihat secara teoretis, kekerasan seksual terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya⁶⁴. Perbedaan ini terletak pada posisi korban yang sangat rentan. Anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, baik secara fisik maupun secara psikologis. Selain itu, anak seringkali belum memahami secara utuh peristiwa yang dialaminya, sehingga kesulitan dalam menjelaskan kejadian tersebut secara jelas dan konsisten.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Arief Gosita yang menyatakan bahwa anak sebagai korban kejahatan tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga mengalami dampak psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang⁶⁵. Dampak tersebut dapat memengaruhi perkembangan kepribadian, kepercayaan diri, hingga kemampuan anak dalam berinteraksi sosial di masa depan. Oleh karena itu, anak sebagai korban memerlukan perlindungan khusus dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Dalam perspektif viktimologi, perhatian utama tidak hanya diberikan pada pelaku, tetapi juga pada korban. Korban dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya⁶⁶. Hal ini penting karena dalam praktiknya, korban seringkali mengalami tekanan tambahan selama proses

⁶⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2018), hlm. 34.

⁶⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 67.

⁶⁶ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 21.

hukum berlangsung. Kondisi ini dapat terjadi apabila aparat penegak hukum tidak memahami karakteristik korban, khususnya anak.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa kondisi emosional anak yang diliputi rasa takut, bingung, malu, dan tertekan sangat memengaruhi kemampuan anak dalam memberikan keterangan⁶⁷. Anak dapat menjadi tidak konsisten, ragu-ragu, atau bahkan menutup diri. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum menjadi sangat menentukan.

Apabila pemeriksaan dilakukan secara kaku, formal, dan menekan, maka besar kemungkinan anak akan mengalami trauma tambahan atau yang dikenal dengan istilah reviktimisasi. Reviktimisasi merupakan kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang seharusnya memberikan perlindungan⁶⁸. Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peran jaksa menjadi sangat penting karena berada pada posisi strategis dalam menentukan arah suatu perkara⁶⁹. Jaksa tidak hanya bertugas untuk membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak merugikan korban.

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 85.

⁶⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 56.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102.

Menurut Romli Atmasasmita, jaksa harus menjalankan fungsinya secara profesional dengan tetap memperhatikan kepentingan korban⁷⁰. Hal ini menjadi penting terutama dalam perkara yang melibatkan kelompok rentan seperti anak. Jaksa harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.

Dalam konteks inilah Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 memiliki peran yang sangat penting⁷¹. Pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai jembatan antara teori dan praktik. Pedoman memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana jaksa harus bersikap dan bertindak dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak.

Beberapa hal yang ditekankan dalam pedoman tersebut antara lain adalah pentingnya pemeriksaan yang ramah anak, perlindungan terhadap identitas korban, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Ketiga hal ini merupakan bentuk konkret dari penerapan teori perlindungan anak dan viktimologi dalam praktik penegakan hukum.

Pemeriksaan yang ramah anak menjadi sangat penting karena dapat membantu anak merasa lebih aman dan nyaman. Dengan kondisi tersebut, anak akan lebih mudah dalam menyampaikan keterangan yang dialaminya. Selain itu, perlindungan terhadap identitas korban juga menjadi langkah

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

⁷¹ Kejaksaan Republik Indonesia, *Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak*.

penting untuk mencegah stigma sosial yang dapat berdampak pada kehidupan anak di masa depan.

Pendampingan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja sosial juga menjadi bagian penting dalam implementasi pedoman. Kehadiran pendamping dapat membantu anak dalam menghadapi proses hukum yang seringkali dianggap menakutkan. Pendamping juga dapat memberikan dukungan emosional serta membantu menjembatani komunikasi antara anak dengan aparat penegak hukum.

Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, implementasi pedoman tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua Kejaksaan memiliki fasilitas yang mendukung pemeriksaan ramah anak, seperti ruang khusus yang nyaman dan tidak menakutkan bagi anak⁷².

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pendekatan yang tepat dalam menangani korban anak. Hal ini menyebabkan penerapan pedoman menjadi tidak merata.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan apa yang terjadi di lapangan (*das sein*). Secara normatif, aturan sudah cukup jelas dan lengkap. Namun dalam praktiknya, masih terdapat hambatan yang menyebabkan tujuan dari pedoman tersebut belum sepenuhnya tercapai.

⁷² World Health Organization, *Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020*.

Dalam kasus pencabulan anak, tantangan menjadi lebih kompleks karena seringkali terdapat relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku tidak jarang merupakan orang yang dikenal oleh korban, bahkan berasal dari lingkungan keluarga. Kondisi ini membuat korban merasa takut, tertekan, dan enggan untuk melapor.

Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban berada dalam situasi yang tidak seimbang, sehingga sulit untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka. Rasa takut dan tekanan psikologis dapat memengaruhi kualitas keterangan yang diberikan oleh korban.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya jaksa, harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi tersebut. Jaksa harus mampu membaca situasi korban dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang tepat dapat membantu korban merasa lebih aman dan berani untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis teoretis terhadap penerapan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pedoman tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori perlindungan anak dan viktimologi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Apabila kedua hal tersebut dapat dipenuhi, maka akses keadilan bagi anak sebagai korban dapat terwujud secara lebih optimal. Sebaliknya, apabila masih terdapat keterbatasan, maka tujuan dari pedoman tersebut

akan sulit tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban, khususnya anak.

G. Konsep Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Anak

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan akibat tindak pidana⁷³. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perbaikan dampak yang dialami korban.⁷⁴ Prosesnya melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta lingkungan sosial untuk mencari penyelesaian yang lebih adil dan seimbang.

Dalam perlindungan anak, konsep ini sangat penting. Anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis. Ketika menjadi korban tindak pidana, terutama kekerasan seksual seperti pencabulan, dampaknya tidak hanya bersifat fisik. Trauma psikologis seringkali lebih berat dan berlangsung lama⁷⁵. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri, hubungan sosial, bahkan masa depan anak. Karena itu, penanganan perkara tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Pemulihan korban harus menjadi fokus utama.

⁷³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 45.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 78.

⁷⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 102.

Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat perhatian (*victim oriented*)⁷⁶. Korban diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman dan dampak yang dirasakan. Anak sebagai korban membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati. Pendampingan psikologis, dukungan keluarga, serta lingkungan yang aman menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Tujuannya agar anak tidak merasa diabaikan dalam proses hukum.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) juga menjadi dasar dalam pendekatan ini⁷⁷. Setiap tindakan dalam proses hukum harus mempertimbangkan kondisi dan masa depan anak. Pemeriksaan yang berulang, pertanyaan yang menyudutkan, atau tekanan psikologis dapat memperparah trauma.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak tidak bisa dilakukan secara umum. Dalam kasus pencabulan, posisi korban sering lebih lemah dibanding pelaku. Ada risiko tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban bisa dipaksa menerima penyelesaian yang sebenarnya tidak diinginkan. Oleh karena itu, pendekatan ini harus dilakukan secara selektif dan dengan pengawasan ketat⁷⁸.

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi beberapa kendala. Pemahaman aparat penegak hukum belum merata. Paradigma penghukuman masih dominan. Ketersediaan tenaga profesional

⁷⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 60.

⁷⁷ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), 1989.

⁷⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 135.

seperti psikolog dan konselor juga terbatas. Selain itu, masih ada budaya menyalahkan korban yang mempengaruhi proses penanganan perkara⁷⁹.

Keadilan restoratif tetap memiliki peran penting. Pendekatan ini memberi ruang bagi pemulihan korban secara lebih manusiawi. Anak tidak hanya dilihat sebagai objek perkara, tetapi sebagai individu yang harus dilindungi dan dipulihkan. Proses hukum menjadi lebih berorientasi pada keadilan yang nyata, bukan sekadar formalitas.

Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perlindungan anak. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan korban. Hasil yang diharapkan bukan hanya hukuman bagi pelaku, tetapi juga kondisi korban yang kembali pulih dan mampu melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

⁷⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm. 120.